



PUTUSAN

NOMOR 863/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohammad Slamet**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Ganggang Rt/Rw 01/02 Kec.Balongpanggung
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa di tingkat banding di dampingi oleh Penasihat Hukum Slamet Suryanda, S.H., Gideon Johannes Suryanda S.H., M.Kn, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Pertokoan Mangga Dua jalan Jagir Wonokromo 92 Blok B II Nomor 3-5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 16 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor: Reg. Perkara PDM-42/M.5.27/Euh.2/02/2021 tertanggal 30 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Mohammad Slamet** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan desa Ganggang Kec.Balongpanggung Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas kepolisian telah menangkap YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) di dalam rumah di Dsn. Ngepung Ds. Klampok Kec. Benjeng Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya dan berdasarkan keterangan YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat memesan pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SLAMET. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan peredaran narkoba daerah Balongpanggang Gresik, kemudian petugas kepolisian telah berhasil mengamankan Terdakwa MOHAMMAD SLAMET didalam rumahnya dan saat itu petugas kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2(dua) lubang berikut sedotan dan 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya yang saat itu disimpan didalam almari baju didalam kamar Terdakwa MOHAMMAD SLAMET. Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapat diberi oleh saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) sebagai upah Terdakwa karena sebelumnya Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) teman dari Terdakwa telah membeli shabu pada MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah). Bahwa YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) telah memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam : 13.00 Wib lalu oleh Terdakwa atas pesanan tersebut disampaikan pada MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) menjual shabu pada YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah). Bahwa cara YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) memesan shabu pada Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 13.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Warkop Ds. Ganggang Kec. Balong panggang Gresik Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) berbunyi Met enek barang (dlm Bhs. Indonesia : Met ada shabu kah) dan Terdakwa jawab sek tak takok koncoku (dlm Bhs. Indonesia : tunggu saya Tanya temanku) Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) balas ngge engken pean kabari male lur (dlm Bhs. Indonesia : ya nanti kamu kabari saya), setelah itu Terdakwa menghubungi MUHAMMAD JIMMY

Halaman 3 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) dan mengirimkan pesan mas enek ta barange, enek konco nggolek (dlm Bhs. Indonesia : mas ada kah shabunya, ada teman yang mau beli) dan MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) balas ono tapi engkok dalu (dlm Bhs. Indonesia : ada tapi nanti malam), kemudian sekira jam : 17.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp pada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) berbunyi sidoe pesen piro lur, siapno duite (dlm Bhs. Indonesia : jadi pesan berapa, siapkan uangnya) Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) membalas setengah ae lur, piro lur (dlm Bhs. Indonesia : setengah saja, berapa harganya) dan Terdakwa balas 700 engkok nek wes enek barange, dikabari areke (dlm Bhs. Indonesia : 700.000,- nanti kalau sudah ada shabunya, dikabari orangnya), setelah itu Terdakwa menemui MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) di tempat kosnya di sekitar Pasar Benjeng Gresik sekira jam : 18.00 Wib, setelah bertemu dengan MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) lalu Terdakwa diajak untuk pergi mengambil shabu (ranjauan) disekitar SPBU Jl. Raya Benowo Surabaya dan setelah sampai di SPBU lalu MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) turun dari sepeda motor di pintu keluar SPPBU dan mengambil shabu (ranjauan) dibawah pohon lalu Terdakwa dan MUHAMMAD JIMMY (berkas terpisah) berdua langsung kembali namun ditengah perjalanan Terdakwa berkata pada MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) ono koncoku pesen (dlm Bhs. Indonesia : ada teman saya pesan) dan MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) balas sopo dan Terdakwa jawab YOGI dan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) balas yowes engkok (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah nanti), dan sesampai ditempat kost saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) sekira jam : 22.00 Wib lalu saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) mengeluarkan shabu yang didapatnya tersebut, lalu saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) mengambil sebagian shabu dan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) membagi shabu tersebut menjadi beberapa klip, lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JIMMY

Halaman 4 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) menuju Desa Terdakwa (Ds. Ganggang Kec. Balong panggang Gresik) dan kami berhenti di warkop, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) melalui whatsapp berbunyi barange sampun enek lur, pean otw (dlm Bhs. Indonesia : shabunya sudah ada, kamu meluncur) dan Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) membalas ngge ketemuan nang kidule deso (dlm Bhs. Indonesia : ya ketemu di jalan selatan desa), setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) menuju selatan jalan desa Ganggang, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam : 00.15 Wib Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) datang di jalan Desa Ganggang lalu Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) memberikan uang pada saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA dan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) lalu memberikan shabu pada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA setelah Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) langsung pergi sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) menuju rumah teman Terdakwa dan lalu saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) mengeluarkan 1(satu) klip shabu paket pahe dan kami mengkonsumsi sebagian dan sisa pemakaian tersebut lalu Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) kembali ke tempat kostnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00190/NNF/2021, tanggal 13 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00452/2021/NNF, : berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\hat{A}\pm 0,020$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Mohammad Slamet** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di di Ds. Ganggang Rt/Rw : 01/02 Kec. Balongpanggang Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas kepolisian telah menangkap YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) di di dalam rumah di Dsn. Ngepung Ds. Klampok Kec. Benjeng Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya dan berdasarkan keterangan YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat memesan pada Terdakwa MOHAMMAD SLAMET. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan peredaran narkotika daerah Balongpanggang Gresik, kemudian petugas kepolisian telah berhasil mengamankan Terdakwa MOHAMMAD SLAMET didalam rumahnya dan saat itu petugas kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2(dua) lubang berikut sedotan dan 1(satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya yang saat itu disimpan didalam almari baju didalam kamar Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SLAMET. Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapat diberi oleh saksi MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) pada Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam : 00.30 Wib di Ds. Ganggang Rt/Rw : 01/02 Kec. Balong panggang Gresik sebagai upah Terdakwa karena sebelumnya Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) teman dari Terdakwa telah membeli shabu pada MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah). Bahwa YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah) telah memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam : 13.00 Wib lalu oleh Terdakwa atas pesanan tersebut disampaikan pada MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA (berkas terpisah) menjual shabu pada YOGI PERMANA PUTRA (berkas terpisah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00190/NNF/2021, tanggal 13 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00452/2021/NNF, : berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No.Reg.Perk:PDM-42/M.5.27/Euh.2/02/2021 sebagaimana pada Surat

Halaman 7 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan yang dibacakan tanggal 9 Juni 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohammad Slamet** dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Mohammad Slamet** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya.
 - 1 (Satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2(dua) lubang berikut sedotan.
 - 1 (Satu) HP OPPO A53 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3113-4761.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Juni 2021, Nomor 98Pid.Sus/2021/PN Gsk, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,32 (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya.
 - 1 (Satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2(dua) lubang berikut sedotan.
 - 1 (Satu) HP OPPO A53 warna biru dengan No. Simcard : 0812-3113-4761.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut–turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,

Halaman 9 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 16 Juni 2021;

2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik;

3. Memori banding tertanggal 24 Juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima kePanitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Juli 2021 dan Memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tanggal 30 Juni 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 5 Juli 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 16 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (**Onvoldoende Gemotiveerd**).

- Bahwa putusan *judex factie* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat, yang benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa adanya kejanggalan didalam persidangan, sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum didalam dakwaan menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu. Tetapi barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah hanya berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) gram berikut pipetnya, sisa narkoba jenis sabu netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram;
- 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang sedotan.

Barang bukti ini menunjukkan bahwa TERDAKWA sebagai PENGGUNA NARKOTIKA, melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, kami, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan kami mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan pada persidangan di tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dipergunakan untuk membatalkan atau merubah putusan Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada melakukan kelalaian ataupun kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 11 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (2) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 kuhap) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa sejak ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021** oleh kami Hakim Tinggi **H. Hasby Junaidi Tolib, SH, MH** sebagai Ketua Majelis dengan **Ganjar Susilo, SH, MH** dan **Houtman Lumban Tobing, SH** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 863/Pid.Sus/2021/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Darmita, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1. **Ganjar Susilo, SH.,MH.**

H. Hasby Junaidi Tolib, S.,MH.

Ttd,

2. **Houtman Lumban Tobing, SH.**

Panitera-pengganti

Ttd,

Darmita, SH.

Halaman 13 Putusan Nomor 863/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)